SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA
DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten, maka perlu penjabaran mengenai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing jabatan pada Organisasi Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan Kabupaten Morowali Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Organisasi Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawahi ;
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
c. Bidang Pertanian dan Peternakan membawahi :
 1. Seksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 2. Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 3. Seksi Usaha Peternakan, Budidaya, Sarana Produksi dan Kesehatan Hewan;
d. Bidang Kelautan dan Perikanan;
 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 2. Seksi Perikanan Tangkap dan Budidaya, dan;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan, Perikanan dan Pesisir;
e. Bidang Kehutanan, membawahi;
 1. Seksi Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dan Taman Wisata Alam;
 2. Seksi Pemanfaatan Hutan, dan;
 3. Seksi Perlindungan Hutan;
f. Bidang Perkebunan, membawahi;
 1. Seksi Bina Perkebunan;
 2. Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Perkebunan, dan;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
g. Bidang Pengembangan Produksi, membawahi;
 1. Seksi Pengembangan Produksi Pertanian;
 2. Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan dan Kehutanan, dan;
 3. Seksi Pengembangan Produksi Kelautan dan Perikanan;
h. UPTD
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pertanian, Kelautan dan Kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian, Kelautan dan Kehutanan;
b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pertanian, kelautan dan kehutanan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pertanian, kelautan dan kehutanan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan program, keuangan asset, kepegawaian, kerumahtanggaan dan umum.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas;
b. Pengelolaan urusan sarana dan prasarana Dinas;
c. Penyelenggaraan urusan umum Dinas;
d. Penyelenggaraan urusan personil dan keuangan Dinas;
e. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan kerumahtanggaan Dinas;
f. Penyelenggaraan urusan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan;
g. Penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan Daerah;
h. Pengevaluasian bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan dan Asset serta Kepegawaian dan Umum;
i. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada bagian sekretariat;
j. Pembinaan administrasi dan aparatur sesuai lingkup tugasnya di Sekretariat Dinas.

Pasal 7

(1) Sub bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana program dan laporan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai fungsi :
 a. Mengelola administrasi Sub Bagian Perencanaan Program;
 b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana program dan laporan;
 c. Mengumpulkan bahan dan data usulan rencana program dan bahan/data penyusunan laporan;
 d. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan penyusunan laporan;
 e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis penyusunan rencana program tahunan;
 f. Melakukan penyusunan rencana program kerja dan laporan;
 g. Menyiapkan usul rencana program kerja tahunan;
 h. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan laporan;
 i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program;
 j. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian Perencanaan Program Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan Kabupaten Morowali Utara;
 k. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja tahunan Sub Bagian Perencanaan Program;

l. Mengumpulkan, menyiapkan data dan mengelola bahan-bahan untuk perencanaan serta koordinasi penyusunan data dan statistik Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan;
m. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka koordinasi perencanaaan pembangunan wilayah kabupaten, propinsi, regional maupun nasional;
n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan;
o. Menghimpun bahan dan data, melakukan analisa terhadap data dan statistik untuk dijadikan informasi kepada pimpinan;
p. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk penyempurnaan data dan statistik;
q. Menyiapkan data statistik Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan;
r. Menyusun statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;
s. Bimbingan penerapan sistim informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;
t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan asset;
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai fungsi :
a. mengelola administrasi Sub Bagian Keuangan dan Asset;
b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset;
c. menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul rencana keuangan dan asset;
d. menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
f. melakukan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan asset;
g. mengelolah tata usaha keuangan dan asset penyiapan pembayaran gaji pegawai;
h. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan dan asset;
i. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset;
j. pengelolaan urusan asset Dinas Pertanian, kelautan dan kehutanan Kabupaten Morowali Utara;
k. pengelolaan administrasi barang dan perlengkapan milik Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan Kabupaten Morowali Utara;
l. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset;

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Sekretariat sesuai bidang tugasnya;
n. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengelolaan urusan Kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 a. Mengelola administrasi sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 b. Menghimpun perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga;
 c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN, Kartu Suami/Istri (Karsu/Karsi);
 d. Menyusun Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) serta mengelola sistim informasi manajemen kepegawaian;
 e. Menyiapkan bahan dan mengelola surat masuk dan keluar;
 f. Mengelola arsip dan dokumentasi serta menata ruang rapat, pertemuan;
 g. Menyelenggarakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
 h. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
 i. Pengumpulan dan pemeliharaan data pokok kepegawaian;
 j. Penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan pegawai;
 k. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kemampuan pegawai;
 l. Pembuatan pelaporan perkembangan keadaan pegawai secara periodik;
 m. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan kearsipan dan kegiatan kerumahtanggaan Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan Kabupaten Morowali Utara;
 n. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 o. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 p. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Kepada Sekretariat sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pertanian dan Peternakan

Pasal 10

Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pertanian dan Peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 11

Dalam meyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan peternakan;
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan peternakan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan peternakan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Seksi Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan seksi tanaman pangan dan hortikultura;
b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi tanaman pangan dan hortikultura;
c. Pengembangan metodologi dan materi pembinaan perbenihan dan perlindungan pertanian tanaman pangan dan holtikultura;
d. Bimbingan penerapan pedoman penyebaraan perbenihan tanaman wilayah kabupaten;
e. Bimbingan standar mutu benih wilayah kabupaten;
f. Pengaturan penggunaan benih wilayah kabupaten;
g. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih;
h. Bimbingan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih;
i. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi;
j. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman;
k. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten;
l. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;
m. Bimbingan, Pemantauan Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;
n. Penyebatan informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendalian di wilayah kabupaten;
o. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten;
p. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan Pimpinan.

Pasal 13

Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air (Optimasi Lahan, JIDES,JITUT, JUT, Embung, Perluasan Areal dan SRI);
b. Penatapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten;

c. Pengembangan metodologi dan materi pembinaan pengelolaan lahan dan air;
d. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi;
e. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);
f. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan Pimpinan.

Pasal 14

Seksi Usaha Peternakan, Budidaya, Sarana Produksi dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten;
b. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten;
c. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan;
d. Pemberian izin praktek dokter hewan;
e. Pemberian izin dokter laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
f. Pendaftaran usaha peternakan;
g. Pemberian izin usaha RPH/RPU;
h. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;
i. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten;
j. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop wilayah kabupaten;
k. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten;
l. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan;
m. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;
n. Pemberian rekomendasi instalansi karantina hewan di wilayah kabupaten;
o. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten;
p. Pemberian izin usaha alat angkut/ transportasi produk peternakan;
q. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten;
r. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
s. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten;
t. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten;
u. Penetapan padang pengembalaan;
v. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten;
w. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten;
x. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten;
y. Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) wilayah kabupaten;
z. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat;
aa. Produksi mani beku ternak local (local spesifik) wilayah kabupaten;

bb. Bimbingan produksi mani beku tenak local (local spesifik) untuk kabupaten;
cc. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten;
dd. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten;
ee. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
ff. Pengembangan lahan hijauan ternak;
gg. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan;
hh. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten;
ii. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten;
jj. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten;
kk. Penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna peternak (biogas,pupuk organik dan lain-lain);
ll. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan Pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Kelautan dan Perikanan
Pasal 15

Kepala Seksi Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya maka Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Membuat kebijakan tentang pengelolaan dan pemasaran perikanan yang mencakup pelayanan dan pengembangan Usaha, investasi dan sistem permodalan serta perizinan perikanan;
b. Melaksanakan pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan serta pengelolaan dan penyelenggaraan *pelelangan* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau Pusat Pendaratan Ikan (PPI) termasuk pembinaan dan pengolahan hasil perikanan;
c. Melaksanakan pengendalian mutu, pemantauan mutu ekspor hasil perikanan pengawasan, monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya;
d. Melaksanakan promosi dan pemasaran hasil perikanan;
e. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan;
f. Pembuatan Alat penangkap ikan dan penggunaan alat penangkap ikan;
g. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan kapasitas 10 GT, dan tidak menggunakan tenaga kerja asing;
h. Pelaksanaan Kebijakan penggunaan alat bantu penginderaan jauh untuk kapal penangkapan ikan;
i. Melaksanakan Usaha perikanan Tangkap, pemberian izin penangkapan dan atau pengangkutan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT;

j. Melakukan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten;
k. Pelaksanaan kebijakan terhadap nelayan kecil dan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten;
l. Pelaksanaan kebijakan sistim permodalan, promosi dan investasi di bidang perikanan tangkap dan budidaya;
m. Pelaksanaan koordinasi, kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten;
n. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan estimasi stok ikan, pemanfaatan dan penempatan rumpon;
o. Melaksanakan koordinasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan, memberi dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan;
p. Dukungan pembuatan peta dan penyebarluasan pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kabupaten;
q. Melaksanakan pembudidayaan ikan, produk pembenihan air tawar, air payau dan laut, mutu benih dan induk ikan, pembangunan dan pengelolaan Balai Banih Ikan air tawar, payau dan laut, pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;
r. Melaksanakan koordinasi kebijakan terhadap wabah dan wilayah wabah penyakit ikan dan pengawasan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;
s. Melaksanakan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
t. Melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran obat ikan, bahan kimia biologis dan pakan ikan;
u. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan;
v. Melaksanakan kebijakan penggunaan karamba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten;
w. Melaksanakan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
x. Melaksanakan kebijakan rekomendasi ekspor, impor ikan dan benih ikan;
y. Melaksanakan kebijakan perizinan dan penertiban IUP dalam pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten;
z. Melaksanakan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
aa. Pemberian bimbingan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembididayaan ikan;
bb. Mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan kelautan, perikanan dan pesisir;
cc. Membuat perencanaan dan pemetaan serta riset potensi, dan sumber daya kelautan dan perikanan;
dd. Membuat kebijakan tentang kelautan, perikanan dan pesisir kewenangan kabupaten;

ee. Melakukan koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut, perairan umum, pesisir dan penyusunan sonasi dan tata ruang perairan;
ff. Melaksanakan pengelolan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan jenis ikan yang dilarang untuk di perdagangkan, di masukan dan di keluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia, melakukan perlindungan jenis ikan yang dilindungi, pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
gg. Melakukan rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang);
hh. Pemberian pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewengangan kabupaten;
ii. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan;
jj. Melaksanakan Penegakan hukum bersama instansi terkait di wilayah laut kewenangan kabupaten dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran diluar batas wilayah kabupaten.

Pasal 17

(1) Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari 3 seksi yaitu :
 a. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 b. Seksi Perikanan Tangkap dan Budidaya;
 c. Seksi pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Perikanan dan Pesisir.

Pasal 18

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan kebijakan Pembangunan, perawatan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi :
a. Membuat kebijakan tentang pengelolaan dan pemasaran perikanan yang mencakup pelayanan dan Pengembangan usaha, investasidan sistem permodalan serta perizinan perikanan;
b. Melaksanakan pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan serta pengelolaan dan penyelenggaraan *pelelangan* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau Pusat Pendaratan Ikan (PPI) termasuk pembinaan dan pengolahan hasil perikanan;
c. Melaksanakan pengendalian mutu, pemantauan mutu ekspor hasil perikanan pengawasan, monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya;
d. Melaksanakan Promosi dan Pemasaran hasil perikanan.

Pasal 20

Seksi Perikanan Tangkap dan Budidaya mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan kebijakan, koordinasi, pemberian izin penangkapan ikan, serta pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap perikanan budidaya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Perikanan Tangkap dan Budidaya mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan;
b. Pembuatan Alat penangkap ikan dan penggunaan alat penangkap ikan;
c. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan kapasitas 10 GT, dan tidak menggunakan tenaga kerja asing;
d. Pelaksanaan Kebijakan penggunaan alat bantu penginderaan jauh untuk kapal panangkapan ikan;
e. Melaksanakan Usaha Perikanan Tangkap, pemberian izin penangkapan dan atau pengangkutan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT;
f. Melakukan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten;
g. Pelaksanaan kebijakan terhadap nelayan kecil dan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten;
h. Membuat dan melaksanakan;
i. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi di bidang perikanan tangkap dan budidaya;
j. Pelaksanaan koordinasi, kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten;
k. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan estimasi stok ikan, pemanfaatan dan penempatan rumpon;
l. Melaksanakan koordinasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan, memberi dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan;
m. Dukungan pembuatan peta dan penyebarluasan pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kabupaten;
n. Melaksanakan pembudidayaan ikan, produk pembenihan air tawar, air payau dan laut, mutu benih dan induk ikan, pembangunan dan pengelolaan Balai Banih Ikan air tawar, payau dan laut, pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;
o. Melaksanakan koordinasi kebijakan terhadap wabah dan wilayah wabah penyakit ikan dan pengawasan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;
p. Melaksanakan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;

q. Melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran obat ikan, bahan kimia biologis dan pakan ikan;
r. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan;
s. Melaksanakan kebijakan penggunaan karamba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten;
t. Melaksanakan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
u. Melaksanakan kebijakan rekomendasi ekspor, impor ikan dan benih ikan;
v. Melaksanakan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP dalam pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten;
w. Melaksanakan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
x. Pemberian bimbingan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 22

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Perikanan dan Pesisir mempunyai tugas pokok Melaksanakan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pemberian bimbingan, rehabilitasi, pengendalian pengawasan terhadap sumberdaya kelautan, perikanan dan pesisir.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan, Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :
a. Mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan kelautan, perikanan dan pesisir;
b. Membuat perencanaan dan pemetaan serta riset potensi, dan sumberdaya kelautan dan perikanan;
c. Membuat kebijakan tentang kelautan, perikanan dan pesisir kewenangan kabupaten;
d. Melakukan koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut, perairan umum, pesisir dan penyusunan sonasi dan tata ruang perairan;
e. Melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia, melakukan perlindungan jenis ikan yang di lindungi, pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
f. Melakukan rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang);
g. Pemberian pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten;

h. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan;
i. Melaksanakan Penegakan hukum bersama instansi terkait di wilayah laut kewenangan kabupaten dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran diluar batas wilayah kabupaten.

Bagian Kelima
Bidang Kehutanan
Pasal 24

Kepala Bidang Kehutanan mempunyai tugas pokok Melaksanakan Urusan pemerintahan daerah dibidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Kehutanan, mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan;
b. Menyelenggarakan Urusan pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang kehutanan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa dan Taman Wisata Alam mempunyai tugas pokok Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi serta melakukan evaluasi pengelolaan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa dan Taman Wisata Alam mempunyai fungsi :
a. Penyiapan rencana dan program, perumusan kebijakan teknis, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan hutan dan konservasi alam;
b. Mengawasi dan menyiapkan kegiatan administrasi dan fisik dilapangan;
c. Membuat laporan kegiatan;
d. Membuat panitia tata batas;
e. Membuat pertimbangan teknis penyusunan pembentukan kawasan hutan;
f. Melakukan inventarisasi dan pemetaan hutan;
g. Mengorganisir Pelaksanaan penatagunaan hutan;
h. Menyusun rencana dan pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan.

Pasal 28

Seksi Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas pokok Mengumpulkan data dan bahan penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis dan pemberian perizinan, mengkoordinasikan pengawasan serta evaluasi dan kegiatan administrasi dan kegiatan lapangan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana fisik, administrasi keuangan dan asset;
b. Mengkoordinir, melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan;
c. Menyusun rencana program pengawasan dan pengendalian hutan produksi;
d. Menyusun rencana-rencana pengawasan dan pengendalian peredaran iuran hasil hutan;
e. Menyusun rencana program penerbitan perijinan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan;
f. Melaporkan rencana dan realisasi kegiatan.

Pasal 30

Seksi Perlindungan Hutan mempunyai tugas pokok Mengumpulkan data dan bahan penyusunan rencana, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pengawasan serta evaluasi dan kegiatan administrasi dan kegiatan lapangan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana pelaksanaan rehabilitasi reklamasi dan pengelolaan DAS;
b. Menyusun rencana kegiatan perlindungan hutan;
c. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan administrasi dan fisik di lapangan;
d. Mengatur dan membimbing Penyuluh Kehutanan;
e. Membuat laporan kegiatan, mengoreksi/meneliti data dan bahan serta mengawasi tugas polisi kehutanan;
f. Menyusun dan merencanakan kegiatan pengelolaan hutan desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Rakyat (HR);
g. Menyusun rencana kelembagaan Kegiatan Perhutanan Sosial.

Bagian Keenam

Bidang Perkebunan

Pasal 32

Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan evaluasi serta menyusun program penyelenggaraan tugas di bidang perkebunan yang meliputi Bina Perkebunan, Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

a. Perumusan program penyelenggaraan dan penata penyelenggaraan tugas-tugas bidang perkebunan;
b. Pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan tugas-tugas bidang perkebunan;
c. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas-tugas bidang perkebunan.

Pasal 34

Seksi Bina Perkebunan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja tahunan;
b. Mengumpulkan bahan, data dan menganalisis kegiatan peningkatan produksi dan produktifitas perkebunan;
c. Menyiapkan bahan penyusunan wilayah sentra produksi perkebunan;
d. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan lahan dan air perkebunan;
e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis untuk pengembangan perkebunan;
f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan perkebunan;
g. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas bina perkebunan.

Pasal 35

Seksi Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Perkebunan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja bina usaha dan pengelolaan hasil perkebunan;
b. Mengumpulkan bahan data, menganalisis dan mengatur penyelenggaraan kegiatan perkebunan;
c. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaksanaan kegiatan penyebaran teknologi pengolahan hasil perkebunan;
d. Melaksanakan dan mengelola data perizinan perkebunan;
e. Memfasilitasi dan memberikan pertimbangan teknis izin usaha perkebunan;
f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyebaran teknologi pengolahan hasil perkebunan;
g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap kegiatan bina usaha dan pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 36

Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a. Mengelola administrasi dan menyiapkan bahan serta menyusun program kerja tahunan;
b. Mengumpulkan bahan, data dan menganalisis penyelenggaraan kegiatan perkebunan;
c. Menyusun, mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis perlindungan tanaman perkebunan;

d. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perlindungan perkebunan;
e. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pengendalian hama dan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;
f. Menyiapkan laporan pelaksanaan organisme pengganggu tanaman (OPT) sesuai dengan tugas perlindungan tanaman perkebunan;
g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap kegiatan perlindungan tanaman perkebunan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengembangan Produksi
Pasal 37

Kepala Bidang Pengembangan Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengembangan produksi berdasarkan asan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 38

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Produksi mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan produksi;
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan produksi;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan produksi;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

Seksi Pengembangan Produksi Pertanian mempunyai tugas pokok dan fungsi :
a. Melaksanakan Pendataan Pengembangan Produksi Pertanian;
b. Melaksanakan promosi terhadap produksi hasil Pertanian;
c. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap penyuluh dan kelompok Tani Pertanian, Mandiri Pangan, P2KP dan KRPL;
d. Penyusunan Perencanaan, penyebaran/distribusi, dan pengawasan Penggunaan Pupuk dan Pestisida di wilayah kabupaten;
e. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan holtikultura wilayah kabupaten;
f. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten;
g. Bimbingan dan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil Pertanian;
h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan.

Pasal 40

Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan mempunyai tugas pokok dan fungsi :
a. Melaksanakan Pendataan Pengembangan Produksi Perkebunan;

b. Melaksanakan promosi terhadap produksi hasil perkebunan;
c. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap penyuluh dan kelompok Tani Perkebunan;
d. Penyusunan Perencanaan, penyebaran/distribusi, dan pengawasan Penggunaan Pupuk dan Pestisida di wilayah kabupaten;
e. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman wilayah kabupaten;
f. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten;
g. Bimbingan dan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
h. Melaksanakan Tugas lain yang di berikan Pimpinan.

Pasal 41

Seksi Pengembangan Produksi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a. Melaksanakan Pendataan Pengembangan Produksi Perikanan;
b. Melaksanakan promosi terhadap produksi hasil Perikanan;
c. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap penyuluh dan kelompok Tani Perikanan;
d. Penyusunan Perencanaan, penyebaran/distribusi, dan pengawasan Penggunaan Pupuk dan Pestisida di wilayah kabupaten;
e. Bimbingan peningkatan mutu hasil perikanan wilayah kabupaten;
f. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil perikanan wilayah kabupaten;
g. Bimbingan dan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil perikanan;
h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Pimpinan.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 42

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Dinas Pertanian Kelautan dan Kehutanan dalam penyelenggaraan teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 43

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dalam bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah jabatan sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kebutuhan Daerah.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di : Kolonodale
pada tanggal : 17 Juli 2014

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundangkan di : Kolonodale
pada tanggal : 17 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 012.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



AFRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005